

BAB II

DESKRIPSI TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN HUKUMAN KUMULATIF DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Narkotika Dalam Hukum Positif

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "narcotics" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu: *Papaver Somniferum* (Candu), *Erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.¹

Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat terlarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, al-khohol, psikotropika dan zat adiktif. Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.²

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

¹ Andi hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 11.

² Kharisudin, *INABAH*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 147.

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.³

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (1), yaitu: Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997, Pasal 1 ayat (1): Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.⁵

Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan Narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1997.⁶

³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *tentang Narkotika*.

⁴ *Ibid.*

⁵ Undang-Undang No.5 Tahun 1997, *tentang Psikotropika*.

⁶ *Ibid.*

Sabu-sabu adalah psikotropika atau Narkotika yang bukan tanaman dan sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan ketergantungan yang kuat. Narkotika ini berbentuk kristal bening seperti butiran gula, tetapi ukurannya sedikit lebih besar sehingga ada yang menyebutnya *crystal meth*.⁷

Akibat Menggunakan Sabu-sabu : Merusak organ-organ tubuh terutama otak, dan syaraf yang mengatur pernafasan, Banyak yang mati karena sesak nafas, dan tiba-tiba berhenti bernafas karena syaraf yang mengendalikan pernafasan sudah rusak dan tidak ada lagi instruksi untuk bernafas, sehingga nafasnya putus atau berhenti, dan mati, Paranoid, otak susah dipakai untuk berpikir dan konsentrasi, tidak mau makan, rasa gembira, rasa harga diri meningkat, banyak bicara, kewaspadaan meningkat, denyut jantung cepat, Pupil mata melebar, Tekanan darah meningkat, berkeringat dingin, Mual atau muntah dalam waktu 1 jam gelisah, kesadaran berubah (pemakai baru, lama, dosis tinggi), Perasaan dikejar-kejar, Perasaan dibicarakan orang, Agresif dan sifat bermusuhan, Rasa gelisah, Tidak bisa diam dalam waktu 24 jam, Gangguan detak jantung, Perdarahan otak, Hiperpireksia atau syok pada pembuluh darah jantung yang berakibat meninggal dunia.⁸

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika

⁷ Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, (Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980), 56.

⁸ *Ibid.*

melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.⁹

Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana.¹⁰

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif¹¹

Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau Melawan Hukum. Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan Narkotika baik golongan I dan golongan II berupa tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.¹²

Penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan suatu tindak pidana (jarimah)

⁹ Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), 124.

¹⁰ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 67-68.

¹¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *tentang Narkotika*

¹² *Ibid.*

yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkoba dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan undang-undang secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Kejahatan penyalahgunaan narkoba dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal, memabukkan, dan mematikan yang diqiyaskan dengan Intihar. yang termasuk katagori narkoba adalah morfin, heroin, kokain, ganja, sabu-sabu, dan sejenisnya.¹³

B. Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkoba) dilakukan secara bertahap.¹⁴

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.¹⁵

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh

¹³ Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 92.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289.

¹⁵ *Ibid*, 294

karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.¹⁶

Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan pgunanya mabuk.¹⁷

Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr. Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.¹⁸

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika,

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Longung Pustaka, 2004), 125.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Gari-garis Besar Fiqh*, 289.

baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.¹⁹

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.²⁰

Dasar Hukum Pengharaman Narkoba terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* (QS. al-Maidah: 90)²¹

Narkoba termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9

²⁰ *Ibid*, 12.

²¹ Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006).

negatifnya begitu besar.²²

Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

*Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa.(QS. al-Nahl: 70)*²³

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah SAW telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)²⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram.

²² *Ibid*, 93

²³ Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006).

²⁴ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, (Beirut Libanon, 1996), 1331.

Hadis dari Aisyah, Nabi SAW. Bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari).²⁵

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.²⁶

Hukum Pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat. Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.²⁷

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamar.²⁸

²⁵ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr , 1981), 242.

²⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Sinar Grafika 2003), 109.

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 87.

²⁸ *Ibid.*

Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.²⁹

C. Sanksi Hukuman Kumulatif Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Dalam Putusan Nomor 382/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu adalah ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukuman kumulatif, yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan pidana denda, sedangkan dalam hukum Islam pelaku jarimah khamr atau narkotika dipidana dengan hukuman ta'zir yang diperberat dengan diyat.³⁰

Sanksi Hukum Kumulatif adalah hukuman yang sanksi hukumanya berganda. Dan kasus ini memberatkan sanksi kumulatif seharusnya terdakwa cukup di penjara akan tetapi putusan memberikan sanksi hukuman penjara dan denda ditambahkan 1/3 (sepertiga) kurungan apabila denda tidak dibayarkan.³¹

Hukuman kumulatif adalah jika satu orang melakukan beberapa tindak pidana pada waktu yang bersamaan. Hukuman maksimum baru dapat ditambah

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 87.

³⁰ Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Kencana, 2008), 196.

³¹ *Ibid.*

dengan sepertiga, jika seseorang melakukan kejahatan.³²

Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkotika, atau Penyalahgunaan Narkotika golongan I, berupa sabu-sabu dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik Al-Qur'an, Hadist atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus Ta'zir.³³

Ta'zir adalah jenis sanksi syar'i yang tidak termasuk *hudud* dan *qishash* atau *diyat*. Ta'zir bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (*tahdzib*) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (*tahdzib*).³⁴

Setiap Tindak Pidana yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh hadits disebut jarimah hudud dan qishash atau diyat. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadits disebut sebagai jarimah ta'zir.³⁵

Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, suap, menjual atau mengedarkan narkotika dalam bentuk lain dari jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh Ulul Amri atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah.³⁶

Sanksi Ta'zir merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau

³² Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), 124.

³³ Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 91

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 9.

³⁶ *Ibid.*

ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimah-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif, dan kuratif.³⁷

Sudah Jelas bahwa mengkonsumsi, memakai, jual-beli, atau mengedarkan Narkotika sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi ta'zir yang diperberat dengan diyat, karena melihat bahanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.³⁸

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 17.

³⁸ *Ibid.*